



PUTUSAN
Nomor : 102-K/PM.II-09/AD/V/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Terdakwa.
Pangkat / Nrp	: Kapten inf.
Jabatan	: TNI.
Kesatuan	: TNI.
Tempat dan tanggal lahir	: Tasikmalaya, 19 Januari 1969
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Bandung.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG

- Membaca** : Berkas Perkara dari Pomdam III/Slw Nomor : BP-34/A-30/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015.
- Memperhatikan** :
 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor : Kep/514/III/2016 tanggal 24 Maret 2016.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak, 28/K/AD/II-09/IV/2016 tanggal 28 April 2016.
 3. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi
 4. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor : 102-K/PM.II-09/AD/IV/2016 tanggal 12 Mei 2016 tentang Penunjukan Hakim
 5. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : 102-K/PM.II-09/AD/V/2016 tanggal 13 Mei 2016 tentang Hari Sidang.
 6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar** :
 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak, 28/K/AD/II-09/IV/2016 tanggal 28 April 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.
- Memperhatikan** :
 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :
 - a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ kesusilaan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP.
 - b. Sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa Pidana Penjara selama : 6(enam) bulan.

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Menetapkan barang bukti berupa : Nihil.

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

2. pembelaan yang diajukan oleh penasehat hukum terdakwa Kepada majelis Hakim yang pada pokoknya :

Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan hubungan suami istri dengan saksi 1 didasari suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan dari diri Terdakwa terbukti dalam persidangan Terdakwa melakukan hubungan badan berganti ganti posisi serta dilakukan didalam kamar hotel B Bandung sebanyak 4 kali ditempat hotel B yang sama. Bahwa menurut keterangan para saksi persetubuhan terdakwa dengan saksi 1 tersebut dilakukan dalam kamar hotel B yang nota bene dalam keadaan tertutup dan terkunci, jendela tertutup dan terkunci hordeng tertutup dan tidak ada yang melihat. Bahkan bila ada yang masuk dengan cara mengetuk pintu barulah pintu bisa dibuka oleh yang ada dalam kamar hotel.

Dari uraian unsur pasal 281 ke 1 KUHP dan fakta yang terungkap dalam persidangan unsur "dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" tidak terbukti hal ini terungkap dari keterangan para Saksi yang pada pokoknya persetubuhan antara Terdakwa dan Saksi 1 dilakukan dalam kamar hotel B Bandung, kamar tersebut dalam keadaan pintu tertutup dan terkunci jendela dalam keadaan tertutup dan terkunci hordeng dalam keadaan tertutup dan tidak ada yang melihat, sehingga unsur dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan "tidak terpenuhi". Oleh karena dari rumusan unsur pasal 281 ke 1 KUHP yang tidak terpenuhi, sehingga dakwaan oditur dan tuntutan oditur sebagai mana diatur dalam pasal 281 Ke 1 KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan "bahwa atas dakwaan dan tuntutan oditur militer II-09 Bandung kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan" dengan demikian terdakwa harus diputus bebas dari segala dakwaan sesuai dengan ketentuan pasal 189 ayat(1) jo pasal 195 ayat (1) UU NO 31 tahun 1997 tentang peradilan militer dan ketantuan perundang undangan lain yang bersangkutan.

Sebagai bahan pertimbangan kami samapaikan hal hal sebagai berikut:

1. Terdakwa mengakui kesalahannya dan tidak akan mengulangi kembali dan belum pernah dihukum, oleh karena itu mohon dijatuhi pidana yang sering-ringannya.
2. Terdakwa secara terus terang dan jujur/apa adanya dalam menjawab semua pertanyaan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Oditur sehingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Terdakwa selama dinas telah menunjukkan dedikasinya yang baik dengan penuh rasa tanggung jawab menyelesaikan tugas tugas yang diberikan kepadanya.
4. Terdakwa pernah melaksanakan tugas yang mulia yang diberikan Negara kepada terdakwa yaitu Ops RI-Malaysia th 1992 Ops Militer di timor timur sebanyak 3 kali pada tahun 1994/1995 tahun 1996 s/d 1997.
5. Terakwa sebelum permasalahan ini dilimpahkan ke Pomdam III/Slw Terdakwa dan Saksi 1 telah sepakat dan membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi 1 dan disaksikan oleh para Saksi pada tanggal 14 Agustus 2015 yang isi dalam perjanjian tersebut kedua belah pihak tidak akan menuntut secara hukum sedangkan sebagai konpensasinya Terdakwa memberikan uang kepada Saksi 1 sebesar Rp 20 000 000 (dua puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) Terdakwa juga sudah merasa dihukum lebih dari cukup disaat didunia ini yang harus menanggung segala rasa malu, ejekan dan sindiran dari teman /rekan kerja dan lain-lain.

6. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan masih ingin diberikan kesempatan untuk menebus dosa dan kesalahannya, agar kelak dapat menjadi pribadi yang baik dan dapat dibanggakan oleh anak anaknya, orang tua dan kesatuannya bahwa meskipun dakwaan yang didakwakan oditur tidak terpenuhi akan tetapi Terdakwa sangat-sangat memahami dan menyadari bahwa perbuatannya Terdakwa bertentangan dengan sapta marga sumpah nprajurit dan Delapan Wajib TNI dan sendi-sendi kehidupan prajurit sehingga perbuatan Terdakwa dapat dijatuhi hukuman disiplin.

Berdasarkan paparan tersebut diatas apa bila majelis berpendapat lain kami mohon keputusan seadil-adilnya dan patut menurut hukum dan mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar kiranya untuk memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum Oditur Militer II-09 Bandung.
2. Mengembalikan nama baik dan martabat terdakwa.
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara.
4. Atau apa bila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (Ex Aequo Et Bono).
5. Jawaban atas pembelaan (replik) yang pada pokoknya bahwa oditur militer tetap pada tuntutnya.
6. Jawaban Penasehat hukum terhadap oditur (duplik) yang pada pokoknya penasehat hukum menyatakan tetap pada pembelaanya.
7. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada bulan Juni 2015 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di parkir toko di depan Lotte Mart dekat Hotel G Bandung dan disebelah jalan depan kantor atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan sengaja dan ter-buka melanggar kesusilaan" dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa (Muhidin) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1991 melalui pendidikan Secaba Milsuk di Pusdikav Padalarang dilanjutkan Sus jurbaif di Pusdikif Cipatat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda lalu ditugaskan di Kodiklat Gunung Kupang Kalsel, pada tahun 2005 mengikuti pendidikan Secapa TNI AD di Panorama Bandung, ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinis aktif di Deninteldam III/Slw dengan pangkat Kapten Inf NRP. 2910068980169.

b. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Saksi-4 pada tahun 1998 di Singkawang Kalimantan Barat dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai (dua) orang anak yang pertama bernama RR umur 16 tahun, kedua bernama WR umur 11 tahun dan sampai dengan sekarang masih terikat dalam hubungan sebagai suami istri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa Saksi-1 telah menikah dengan Saksi-2 pada bulan April 2005 bertempat di rumah orang tua Saksi-1 di Bandung, dari pernikahan tersebut telah diakrui 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Sdri. AA (7 tahun) dan yang kedua Sdri. N (4 tahun) dan sampai dengan sekarang masih terikat dalam pernikahan yang sah.

d. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 sekitar bulan April 2015 bertempat di kantor karena suami Saksi-1 yaitu Saksi-2 sering membantu Terdakwa berjualan batu akik dan saat musim batu akik Terdakwa membeli bongkahan batu seberat 80 kg dan 20 kg kemudian dipecahkan di depan rumah Pak Dd disamping rumah Saksi-1, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 saling bertukar nomor HP selanjutnya berlanjut dengan menjalin hubungan pacaran dimana Saksi-1 dan Terdakwa sering teleponan dan janji untuk bertemu di suatu tempat yang agak jauh dari rumahnya.

e. Bahwa pada sekira bulan April 2015 Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi-1 dengan mengatakan kata-kata rayuan dan sayang, selang beberapa hari Terdakwa SMS Saksi-1 lagi dan mengajak ketemuan di depan Lotte Mart Bandung, setelah bertemu lalu Saksi-1 dan Terdakwa ngobrol di dalam mobil selama kurang lebih satu jam dan saat itu Terdakwa memeluk badan Saksi-1 sambil meremas payudara serta mencium bibir Saksi-1, setelah selesai Saksi-1 pulang dan diberi uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk jajan anak.

f. Bahwa pada bulan Mei 2015 sekira pukul 09.00 wib Saksi-1 di SMS dan ditelepon Terdakwa dengan mengatakan "yang ditunggu di depan RS Immanuel" kemudian Saksi-1 datang ke RS Immanuel dan setelah tiba Saksi-1 disuruh naik ke mobil dan pergi ke Hotel yang berada di daerah Kebon Kelapa tepatnya disamping ITC yaitu Hotel Brawijaya, setelah berada di dalam hotel Saksi-1 dan Terdakwa ngobrol dan bercumbu rayu dan setelah terangsang lalu Terdakwa membuka baju Saksi-1 kemudian Saksi-1 dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Saksi-1, setelah selesai Saksi-1 diantar pulang dan diberi uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa di Hotel Brawijaya sebanyak 4 (empat) kali.

g. Bahwa kondisi kamar hotel tempat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri cukup bagus terbuat dari tembok dan pintu kamar selalu Terdakwa kunci dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 tidak ada unsur paksaan dilakukan atas dasar suka sama suka.

h. Bahwa selain di hotel samping ITC Kebon Kalapa Bandung pada sekitar bulan Juni 2015 setelah sholat Tarawih sekira pukul 21.00 wib Saksi-1 ditelepon oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengatakan ditunggu di depan Lotte Mart Bandung dan Saksi-1 menjawab iya, setelah HP dimatikan lalu Saksi berjalan kaki menuju Lotte Mart dan setelah sampai Saksi-1 masuk ke dalam mobil Toyota Vios milik Terdakwa, selanjutnya mobil berjalan kurang lebih 20 meter masuk ke parkir took di depan Lotte Mart Jalan Peta dekat Hotel Grand Pasundan Bandung lalu mesin mobil dimatikan, selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa ngobrol sambil tangan Terdakwa memegang tangan, memeluk dan meremas payudara Saksi-1 kemudian celana jeans dan celana dalam Saksi-1 dilepaskan sedangkan baju hanya digulung ke atas dan bra juga dilepas, kemudian Saksi-1 dan Terdakwa berciuman lalu Terdakwa melepas celana yang dipakainya berikut celana dalamnya kemudian Saksi-1 dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dijok mobil bagian belakang dengan posisi Saksi-1 dibawah dan Terdakwa diatas selama kurang lebih 10 menit Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Saksi-1, setelah itu Saksi-1 dan Terdakwa mengenakan kembali pakaian dan Saksi-1 diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu diantar pulang sampai di depan Koramil Bojong Loa Kaler dekat rumah Saksi-1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Bahwa selanjutnya masih pada bulan Juni 2015 sekira pukul 21.00 wib Saksi-1 ditelepon oleh Terdakwa yang mengatakan kepada Saksi-1 ditunggu di depan Toko Columbus, setelah HP dimatikan Saksi-1 berjalan kaki menuju ke depan Toko Columbus kemudian Saksi-1 masuk ke dalam mobil sedan Toyota Vios milik Terdakwa lalu berangkat menuju ke kantor, sebelum sampai kantor Terdakwa memesan sate di depan Taman Lalu Lintas lalu dilanjutkan berangkat menuju kantor dan setelah sampai mobil Toyota Vios milik Terdakwa diparkirkan disebelah jalan depan kantor dan mobil dimatikan lalu Saksi-1 dan Terdakwa ngobrol-ngobrol di dalam mobil dan Terdakwa memegang tangan Saksi-1, kemudian meremas payudara Saksi-1 lalu melepaskan celana jeans dan celana dalam Saksi-1, lalu Saksi-1 dan Terdakwa berciuman dilanjutkan dengan Terdakwa membuka celana kain dan celana dalamnya dan Saksi-1 serta Terdakwa pindah ke jok belakang mobil lalu Saksi-1 dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan posisi Saksi-1 dibawah dan Terdakwa menindih badan Saksi-1 lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi-1 dan selama kurang lebih 10 menit Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Saksi-1, setelah selesai lalu Saksi-1 dan Terdakwa pergi ke untuk mengambil sate yang sudah dipesan lalu Saksi-1 diantar pulang dan diberi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

j. Bahwa pada saat Saksi-1 dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan di dalam mobil Toyota Vios tepatnya di jok belakang mobil bertempat di depan Lotte Mart dan di depan kantor, pada saat itu situasi malam hari, cahaya remang-remang karena ada penerangan lampu jalan dan mobil dalam keadaan mati, kaca tertutup dan pintunya terkunci namun kalau ada orang yang melintas atau melewati kemudian melihat ke dalam mobil pasti akan melihat perbuatan yang Saksi-1 dan Terdakwa lakukan.

k. Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 karena Terdakwa sering melihat Saksi berpakaian seksi, kadang-kadang payudara dan bagian perut kelihatan sehingga Terdakwa menjadi terangsang.

l. Bahwa suami Saksi-1 (Saksi 2) pada awalnya tidak mengetahui hubungan Saksi dengan Terdakwa namun setelah lebaran Idul Fitri suami Saksi-1 mengetahui dari tetangga sekitar sehingga akhirnya bertanya langsung kepada Saksi-1 dan Saksi-1 menjelaskan jika benar telah menjalin hubungan dengan Terdakwa dan pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sampai Saksi-1 mengalami kehamilan yang saat itu usia kandungannya 6 (enam) bulan.

m. Bahwa sebelum permasalahan ini dilimpahkan ke Pomdam III/Slw Terdakwa dan Saksi-1 pernah membuat pernyataan yang isinya dengan adanya kejadian ini kedua belah pihak tidak akan menuntut secara hukum sedangkan kompensasinya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi-1 untuk biaya hidup dan biaya melahirkan.

Dakwaan : Pasal 281 ke-1 KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : Kapten CHK Sayiful Munir, SH NRP. 613733, Kapten Chk Wirya, SH NRP. 2910134490270, Sertu Dani Selfian Nugroho, SH. NRP 21090072090989, Sertu Fajar R Al-Azis, SH NRP. 21100065130391 berdasarkan Surat Perintah dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kakumdam III/Slw Nomor : Sprin / 293 / IX / 2015 tanggal 23 Oktober 2015 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada para Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 23 Oktober 2015.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I:

Nama lengkap : SR.
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 9 Desember 1990.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah lama karena Saksi dan Terdakwa tinggal satu komplek dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
2. Bahwa pada bulan April 2015 saksi bertemu dengan terdakwa disamping komplek tepatnya dekat rumah Pak Rt. 04 .
3. Bahwa Saksi sudah menikah dengan Saksi 2 pada bulan April 2005 di rumah orang tua Saksi di Jl. Bandung dan telah dikaruniai dua orang anak yaitu yang pertama bernama AA (7 tahun) dan yang kedua sdr. N (4 tahun).
4. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa juga telah menikah dan dikaruniai dua orang anak.
5. Bahwa Saksi dan Terdakwa sering menelepon dan janji untuk bertemu di suatu tempat yang agak jauh dari rumah.
6. Bahwa awalnya apda bulan April 2015 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa main ke rumah Saksi dan meminta nomor HP kemudian Saksi memberikan nomor HP milik suami Saksi namun Terdakwa meminta nomor HP Saksi dengan mengatakan "Saya minta nomor HP kamu bukan punya suami", Saksi tidak bersedia memberikan nomor HP Saksi namun akhirnya Saksi memberikan nomor HP Saksi kepada Terdakwa.
7. Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan nomor HP Saksi kemudian mengirim SMS dengan kepada Saksi dengan kata-kata sayang dan rayuan.
8. Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa SMS Saksi lagi dan mengajak Saksi ketemuan di depan Lotte Mart Jl. Lingkar Selatan Bandung dan setelah bertemu Saksi dan Terdakwa ngobrol di dalam mobil dan pada saat itu Terdakwa memeluk badan Saksi sambil meremas payudara serta mencium bibir Saksi kemudian Saksi pulang dan diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk jajan anak.
9. Bahwa pada bulan Mei 2015 sekira pukul 09.00 wib Saksi mendapatkan SMS dan telepon dari Terdakwa dengan mengatakan " Yang ditunggu di depan RS Immanuel", kemudian Saksi datang untuk menemui Terdakwa dan setibanya di tempat tersebut Saksi langsung masuk ke dalam mobil Terdakwa dan pergi ke hotel yang berada di daerah Kebon Kalapa tepatnya disamping ITC.
10. Bahwa ketika Saksi dan Terdakwa sudah berada di dalam kamar hotel, Saksi dan Terdakwa ngobrol dan bercumbu rayu dan setelah terangsang Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka baju Saksi kemudian Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri, setelah itu pulang dan ketika Saksi akan turun dari mobil diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

11. Bahwa Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri di hotel dekat ITC Kebon Kalapa sebanyak dua kali.

12. Bahwa pada bulan Juni 2015 sekira pukul 21.00 wib Saksi menemui Terdakwa yang sedang menunggu di depan Lotte Mart JL. Peta dekat Hotel Grand Pasundan Bandung setelah sebelumnya Saksi mendapatkan telepon dari Terdakwa sepulang sholat tarawih, setelah bertemu Saksi dan Terdakwa ngobrol dan bercumbu rayu di dalam mobil milik Terdakwa dan setelah merasa terangsang Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan suami istri di jok belakang dengan posisi Saksi berada dibawah selama kurang lebih 10 menit, setelah itu Saksi diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

13. Bahwa masih pada bulan Juni 2015 setelah Saksi sholat tarawih Saksi ditelepon oleh Terdakwa dan ditunggu di depan Toko Columbus JL. Pasir Koja, setibanya kemudian Saksi dan Terdakwa pergi kantor Terdakwa (Deninteldam III/Slw) setibanya di depan kantor Deninteldam III/Slw Terdakwa memarkirkan mobil selanjutnya Saksi atas nama Terdakwa bercumbu rayu dan setelah terangsang melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan posisi Saksi berada dibawah dan Terdakwa diatas dan itu dilakukan di jok belakang mobil Toyota Vios milik Terdakwa, setelah selesai Saksi dan Terdakwa pergi ke Taman Lalu Lintas untuk mengambil sate yang sebelumnya telah dipesan oleh Terdakwa, selanjutnya diantar pulang dan Saksi diberi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

14. Bahwa persetubuhan Saksi dan Terdakwa di dalam mobil milik Terdakwa dilakukan dengan cara-cara Terdakwa memegang tangan, memeluk dan meremas payudara Saksi kemudian celana jeans dan celana Saksi dilepaskan sedangkan baju hanya digulung ke atas kemudian bra Saksi juga dilepas kemudian Saksi dan Terdakwa berciuman selanjutnya setelah Terdakwa melepas celana yang dikenakan berikut celana dalamnya kemudian pindah ke jok belakang dan melakukan persetubuhan.

15. Bahwa Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan di dalam mobil Toyota Vios milik Terdakwa sebanyak dua kali yang pertama di depan Lotte Mart Jl. Peta Bandung dan kedua di depan Kantor Deninteldam depan Taman Lalu Lintas Bandung.

16. Bahwa pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Saksi.

17. Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami di dalam mobil Toyota Vios milik Terdakwa terjadi pada malam hari dalam cahaya remang-remang karena ada penerangan dari lampu jalan dan kendaraan yang lewat sedangkan mobil dalam keadaan mati, kaca tertutup dan pintu dalam keadaan terkunci.

18. Bahwa jika ada orang yang melintas atau melewati dan melihat ke dalam mobil Vios milik Terdakwa maka akan melihat perbuatan Saksi dan Terdakwa yang sedang melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

19. Bahwa Saksi mau diajak melakukan persetubuhan oleh Terdakwa karena Saksi suka dengan Terdakwa dan karena Terdakwa orangnya baik tapi juga saksi membutuhkan uang karena suami saksi tidak bekerja dan akibat kesulitan ekonomi tersebut maka saksi mau diajak terdakwa melakukan hubungan suami istri dan setiap melakukan hubungan suami istri terdakwa selalu memberikan sejumlah uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri atas dasar suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan.

21. Bahwa selama Saksi menjalin hubungan dengan Terdakwa sejak bulan April 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 Saksi pernah diberi uang oleh Terdakwa yang pertama pada bulan April diberi uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang kedua pada bulan Mei 2015 diberi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), yang ketiga pada bulan Juni 2015 diberi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan yang keempat pada bulan Juli 2015 diberi oleh Terdakwa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang kelima masih pada bulan Juli 2015 sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

22. Bahwa awalnya suami Saksi tidak mengetahui hubungan Saksi dengan Terdakwa dan baru mengetahui setelah hari Raya Idul Fitri dari tetangga sekitar tetapi pada saat itu suami Saksi tidak percaya selanjutnya bertanya langsung kepada Saksi dan Saksi mengakui telah menjalin hubungan dan melakukan persetubuhan dengan Terdakwa dan mengakibatkan Saksi hamil.

23. Bahwa setelah mengetahui Saksi hamil oleh Terdakwa maka reaksi suami Saksi marah dan tidak terima dengan keadaan Saksi dan mengatakan akan bertanya langsung kepada Terdakwa.

24. Bahwa Saksi pernah bertemu dengan istrinya Terdakwa karena dijemput oleh istri Terdakwa dan dibawa ke rumahnya, kemudian Saksi ditanyai tentang kebenaran hubungan Saksi dengan Terdakwa dan pada saat itu Saksi mengakui telah menjalin hubungan dengan Terdakwa dan sekarang Saksi sedang mengandung anak Terdakwa kemudian istri Terdakwa marah-marahan dan ngomel-ngomel sedangkan Terdakwa hanya diam saja.

25. Bahwa saat ini Saksi sedang hamil 6 bulan dan Saksi yakin janin yang sedang Saksi kandung adalah hasil persetubuhan yang Saksi lakukan dengan Terdakwa karena setiap melakukan persetubuhan Terdakwa selalu mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Saksi.

26. Bahwa hubungan Saksi dengan suami Saksi sebelumnya agak kurang harmonis karena suami Saksi sejak bulan Desember 2014 tidak bekerja dan yang mencukupi kebutuhan sehari-hari adalah Saksi sendiri dengan cara berjualan makanan seblak.

27. Bahwa setelah suami tidak bekerja, Saksi dan suami Saksi masih melakukan hubungan suami istri dan terakhir dilakukan pada bulan Mei 2015 tetapi saat orgasme suami Saksi tidak pernah mengeluarkannya di dalam kemaluan Saksi tetapi selalu di luar dan Saksi tidak mengetahui alasannya.

28. Bahwa Saksi ingin Terdakwa bertanggung jawab dengan memberikan biaya untuk melahirkan dan membiayai anaknya setelah lahir sampai dengan besar nanti.

29. Bahwa akibat kejadian tersebut anatar saksi ,suami saksi Sdr Dadan Supriadi dan terdakwa telah diadakan penyelesaian di hadapan Rt akan diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak akan menuntut dengan kompensasi terdakwa memberikan uang sebesar Rp 20 000 000 (dua puluh juta rupiah) dan uang tersebut telah saksi terima sesuai dengan surat pernyataan tertanggal 14 Agustus 2015.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membantah sebagian membenarkan sebagian.

Hal hal yang dibantah :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan persetujuan dan bercumbu rayu di dalam mobil. terdakwa hanya melakukan persetujuan di hotel sebanyak 4 kali Atas bantahan tersebut saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-II:

Nama lengkap : DADAN SUPRIADI.
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 16 Juni 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl. Babakan Tarogong Rt. 04 Rw. 05 No. 76 Kel. Babakan Tarogong Kec. Bojong Loa Kaler Kota Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada sekitar tahun 2009 di asrama Deninteldam Jl. Babakan Tarogong dalam hubungan tetangga rumah dan tidak mempunyai hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Sri Rahayu sejak tahun 2008 kemudian menikah pada tahun 2009 dan sampai dengan sekarang masih terikat dalam hubungan suami istri.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa telah berkeluarga memiliki seorang istri yang bernama Saksi Nur Hayati dan telah dikaruniai dua orang anak.
4. Bahwa sejak bulan April 2015 istri Saksi mulai bertingkah laku mencurigakan seperti handphone yang selalu disembunyikan.
5. Bahwa Saksi mengetahui istri Saksi telah berselingkuh dengan Terdakwa pada bulan Juni 2015 (bulan Ramadhan) ketika Saksi dipanggil oleh Pak Dodo S. (Ketua RT 04/05).
6. Bahwa setelah Saksi mendapatkan informasi tentang perselingkuhan istri Saksi (Saksi Sri Rahayu) Saksi melakukan pengintaian terhadap istri Saksi dan pernah menanyakan langsung kepada Saksi Sri Rahayu / istri Saksi dan istri Saksi mengakui telah beberapa kali diajak jalan dan sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa.
7. Bahwa menurut pengakuan dari istri Saksi, mereka melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Haotel Brawijaya Jl. Pungkur No. 28 Bandung sebanyak 4 (empat) kali dan didalam mobil Vios milik Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali.
8. Bahwa Saksi juga pernah menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa pada saat berkumpul di rumahnya di rumah Pak Nur Hasanudin (Ketua RT. 07) dan Terdakwa pun mengakui perbuatannya yang telah melakukan hubungan badan dengan istri Saksi namun Terdakwa tidak menjelaskan dimana saja tempatnya dan berapa kali telah melakukan hubungan badan dengan istri Saksi.
9. Bahwa istri Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut ketika ber kumpul di rumah Terdakwa berdasarkan pengakuan dari Saksi Sri Rahayu yang telah melakukan hubungan badan sebanyak 6 (enam) kali kemudian ketika istri Terdakwa menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa "betul kamu" dan dijawab oleh Terdakwa "la saya salah de".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selama ini rumah tangga Saksi dengan Saksi Sri Rahayu berjalan harmonis namun sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang pisang ranjang.

11. Bahwa selama Saksi dan Saksi Sri Rahayu pisah ranjang Saksi melakukan hubungan suami istri sebanyak 4 (empat) kali dan selama melakukan hubungan badan dengan istri Saksi saat orgasme dikeluarkan di luar.

12. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan hubungan badan dengan istri Saksi (Saksi Sri Rahayu).

13. Bahwa Saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Terdakwa dengan istrinya.

14. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan istri Saksi hamil dan sekarang usia kandungannya sudah 6 (enam) bulan.

15. Bahwa Saksi berharap Terdakwa bertanggung jawab atas biaya persalinan dan biaya anak yang masih ada dalam kandungan karena Saksi tidak merasa anak tersebut anak Saksi.

16. Bahwa akibat kejadian tersebut anata saksidan eytrdakwa terdakwa telah diselesaikan secara musyawarah di kediaman pak RT dan saksi tidak menuntut terdakwa dan terdakwa telah memberikan uang sebesar Rp 20 000 000.- (duapuluh juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruh nya.

Saksi-III:

Nama lengkap	: NUR HAYATI.
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga.
Tempat dan tanggal lahir	: Kalimantan Barat, 18 Agustus 1977.
Jenis kelamin	: Perempuan.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Alamat tempat tinggal	: Jl. Pasirjati Jatiluhur 7 Rt. 07/11 Ujung Berung Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 1996 di Asmil Singkawang kemudian tahun 1998 menikah dengan Terdakwa dan sekarang masih terikat dalam hubungan suami istri.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Sri Rahayu pada tahun 2007 di Babakan Tarogong dan tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa Saksi mengetahui Saksi Sri Rahayu sudah berkeluarga/suami bahkan sudah mempunyai dua orang anak.

4. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2015 Saksi menerima SMS dari Nomor : 085974618404 sekitar pukul 20.30 wib yang mengaku sebagai suami dari Saksi Sri Rahayu dan menjelaskan bahwa suami Saksi suka mengajak jalan istrinya dan membelikan baju.

5. Bahwa setelah Saksi mendapatkan informasi berupa SMS dari suaminya Saksi Sri Rahayu yaitu Saksi Dadan Supriadi Saksi langsung membalasnya dan mengajak untuk membicarakan masalah ini namun tidak ada jawaban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2015 sekira pukul 06.30 wib Saksi mengajak bicara suami Saksi (Terdakwa) agar terbuka dengan membawa Alquran agar suami Saksi mau jujur dan saat itu suami Saksi (Terdakwa) tidak mengakui namun setelah didesak akhirnya Terdakwa mengakui pernah jalan dengan Saksi Sri Rahayu namun hanya sekedar minum kopi/teh.

7. Bahwa Saksi tidak puas dengan jawaban dari Terdakwa selanjutnya Saksi memanggil Saksi Sri Rahayu melalui sdr. Dodo untuk datang ke rumah, setibanya di rumah Saksi Sri Rahayu langsung Saksi Tanya mengenai masalah hubungannya dengan Terdakwa dan Saksi Sri Rahayu mengaku pernah jalan dengan Terdakwa dan melakukan hubungan intim layaknya suami istri dan Terdakwa pun sering memberikan uang untuk jajan anaknya.

8. Bahwa menurut pengakuan Saksi Sri Rahayu pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan suami Saksi (Terdakwa) sebanyak 4 (empat) kali bertempat di Hotel dekat Kebon Kalapa/ITC namun tidak mengetahui nama hotel tersebut.

9. Bahwa setiap melakukan hubungan badan Saksi Sri Rahayu sering menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Sri Rahayu mengatakan sedang hamil 3 (tiga) bulan sambil menunjukkan perutnya.

10. Bahwa pada sekira bulan agustus 2015 telah diadakan penyelesaian secara kekeluargaan saksi 1 meminta uang sebesar Rp 50 000 000 (lima puluh juta rupiah) tapi saksi tidak bersedia dan disepakati sebesar Rp 20 000 000 (duapuluh juta rupiah)

11. Bahwa selama ini kehidupan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa harmonis tidak mempunyai permasalahan.

12. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi Sri Rahayu.

13. Bahwa sepengetahuan Saksi kehidupan rumah tangga Saksi Sri Rahayu dengan suaminya (Saksi dadan Supriadi) tidak harmonis.

14. Bahwa atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi Sri Rahayu Saksi tidak akan mengadukan suami Saksi (Terdakwa).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa mendengar keterangan Oditur militer di persidangan yang menyatakan bahwa saksi Sdri Kapten Darto tidak dapat hadir dipersidangan sesuai keterangan dari kesatuan yang menyatakan sedang melaksanakan dinas luar, dan saksi Sdr Nurhasanudin tidak hadir dipersidangan karena sedang bekerja hingga perkara ini disidangkan saksi belum dapat dihadirkan sehingga keterangannya dalam BAP Pom yang diberikan dibawah sumpah dibacakan, karena nilainya sama dengan keterangan saksi dibawah sumpah dalam persidangan, maka dengan mendasarai ketentuan pasal 155 ayat(1) Undang Undang No 31 tahun 1997 serta atsa persetujuan terdakwa dan Oditur militer keterangan saksi tersebut dibacakan oleh Oditur Militer.

Saksi-IV:

Nama lengkap : P DARTO S.
Pangkat/Nrp. : Kapten Arh / 636496.
Jabatan : Pasimin.
Kesatuan : Deninteldam III/Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat dan tanggal lahir : Magelang, 2 Maret 1970.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl. Sumatera No. 37 Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2008 di kantor Deninteldam III/Slw sebatas hubungan kerja dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa yang Saksi ketahui dari hasil pemeriksaan, Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Saksi Sri Rahayu beberapa kali yaitu sebanyak 6 (enam) kali dengan tempatnya yaitu (empat) kali dilakukan di Hotel Brawijaya Jl. Pungkur No. 28 Bandung dan 2 (dua) kali dilakukan di dalam mobil Toyota Vios warna hitam tepatnya di Jl. Peta dan di Jl. Sumatera Bandung.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa telah menikah dengan Saksi Nur Hayati dan dikaruniai dua orang anak demikian juga dengan Saksi Sri Rahayu yang telah bersuami yang bernama Saksi Dadan Supriadi.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi Sri Rahayu yang merupakan istri dari Saksi Dadan Supriadi.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi selama ini kehidupan rumah tangga Terdakwa baik dan harmonis.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-V:

Nama lengkap : NURHASANUDIN.
Pekerjaan : Dagang
Tempat dan tanggal lahir : Salatiga, 15 Juni 1971.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl. Babakan Tarogong Rt. 07/05 Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 2008 di asrama Denintel dam III/Slw Babakan Tarogong namun tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Sri Rahayu sudah lama karena bertangga dan tidak mempunyai hubungan famili.
3. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2015 saat berkumpul di rumah, Saksi baru mengetahui jika Terdakwa dan Saksi Sri Rahayu telah melakukan perbuatan asusila.
4. Bahwa sengetahuan Saksi Terdakwa telah mempunyai istri yang bernama Nurhayati dan sudah memiliki dua orang anak begitu juga dengan Saksi Sri Rahayu telah berkeluarga.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan perbuatan asusila dengan Saksi Sri Rahayu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama ini yang Saksi ketahui kehidupan rumah tangga dan istrinya maupun rumah tangga Saksi Sri Rahayu dengan suaminya baik dan harmonis.

7. Bahwa Terdakwa tinggal di Rt. 07 dan merupakan warga Saksi sedangkan Saksi Sri Rahayu merupakan warga Rt. 04.

8. Bahwa langkah yang Saksi ambil sebagai Ketua Rt berusaha untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dan pada tanggal 14 Agustus 2015 kedua belah pihak membuat surat pernyataan yang isinya sepakat untuk menyelesaikan permasalahan dugaan perselingkuhan antara Terdakwa dengan Saksi Sri Rahayu dan tidak akan menuntut secara hukum.

9. Bahwa pada pertemuan tanggal 14 Agustus tersebut Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi Sri Rahayu sebagai uang konvensasi untuk tidak ada tuntutan hukum dikemudian hari.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Muhidin) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1991 melalui pendidikan Secaba Milsuk di Pusdikav Padalarang dilanjutkan Susjurbaif di Pusdikif Cipatat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda lalu ditugaskan di Kodiklat Gunung Kupang Kalsel, pada tahun 2005 mengikuti pendidikan Secapa TNI AD di Panorama Bandung, ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinis aktif di Deninteldam III/Slw dengan pangkat Kapten Inf NRP. 2910068980169.

2. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Saksi Nurhayati pada tahun 1998 di Singkawang Kalimantan barat dan sudah dikaruniai dua orang anak, yang pertama bernama Rara Ramadhani berumur 16 tahun dan yang kedua bernama Wira Rahayu berumur 11 tahun dan sampai dengan sekarang masih terikat pernikahan.

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Sri Rahayu pada sekitar bulan April 2015 dibelakang komplek Deninteldam III/Slw dan tidak memiliki hubungan keluarga.

4. Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Sri Rahayu telah berkeluarga dan sudah dikaruniai dua orang anak.

5. Bahwa perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi Sri Rahayu hanya berteman biasa saja dan tidak menjalin hubungan pacaran.

6. Bahwa Terdakwa kenal dengan suami Saksi Sri Rahayu yang bernama Saksi Dadan Supriadi karena sering membantu Terdakwa untuk berjualan batu akik.

7. Bahwa pada bulan April 2015 saat musim batu akik Terdakwa membeli bongkahan batu seberat 80 kg dan 20 kg kemudian dipecahkan di depan rumah pak Dodo disamping rumah Saksi Sri Rahayu setelah itu Terdakwa dan Saksi Sri Rahayu saling kenal dan tukar nomor HP.

8. Bahwa sekitar bulan Mei 2015 sekira jam 20.00 – 21.00 wib Terdakwa dan Saksi Sri Rahayu janji bertemu di depan Lotte Mart tepatnya di warung kopi dan setelah bertemu Saksi Sri Rahayu bercerita masalah kehidupan keluarga nya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan pada saat itu sedang pisah ranjang karena suaminya pemabuk dan tidak mempunyai pekerjaan tetap setelah bercerita lalu pulang ke rumah masing-masing.

9. Bahwa selanjutnya minggu ke-4 bulan Mei 2015 Saksi Sri Rahayu menghubungi Terdakwa dan mengatakan ingin bertemu dengan Terdakwa kemudian janji bertemu di depan Lotte Mart dengan alasan rumah tangganya sedang pusing, setelah bertemu Saksi Sri Rahayu langsung naik ke mobil Vios milik Terdakwa kemudian Terdakwa dan Saksi Sri Rahayu menuju ke hotel Brawijaya dan memesan kamar dengan harga sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

10. Bahwa pada saat berada di dalam kamar hotel Saksi Sri Rahayu memperlihatkan kan payudaranya dan perutnya sehingga Terdakwa menjadi terangsang, kemudian Terdakwa dan Saksi Sri Rahayu membuka pakaiannya masing-masing lalu melakukan hubungan badan layaknya suami istri selama kurang lebih 10 menit, setelah selesai Saksi Sri Rahayu selalu meminta uang kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mengantarkan Saksi Sri Rahayu pulang ke rumahnya namun tidak sampai di rumahnya hanya turun di depan Lotte Mart.

11. Bahwa pada bulan Juni 2015 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa ditelepon oleh Saksi Sri Rahayu dan ingin bertemu kemudian janji bertemu di Jl. Peta tepatnya di samping Rumah Sakit Immanuel, setelah bertemu Saksi Sri Rahayu langsung masuk ke dalam mobil Vios milik Terdakwa kemudian pergi menuju ke Hotel Brawijaya lalu memesan sebuah kamar dengan harga sewa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), di dalam kamar Terdakwa dan Saksi Sri Rahayu bercumbu hingga terangsang kemudian melakukan hubungan badan layaknya suami istri, setelah selesai Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Sri Rahayu sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian langsung pulang.

12. Bahwa masih pada bulan Juni 2015 Terdakwa menghubungi Saksi Sri Rahayu untuk bertemu di dekat Pom bensin Pasir Koja saat itu setelah selesai sholat tarwih sekitar pukul 21.00 wib, setelah bertemu Terdakwa dan Saksi Sri Rahayu menuju ke hotel Brawijaya lalu memesan kamar, setelah berada di dalam kamar lalu ngobrol-ngobrol sambil bercumbu rayu hingga terangsang kemudian melakukan hubungan badan layaknya suami istri setelah selesai Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Sri Rahayu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

13. Bahwa kamar hotel yang Terdakwa dan Saksi Sri Rahayu gunakan untuk melakukan hubungan badan selalu berbeda-beda sedangkan kondisi kamar hotel cukup bagus terbuat dari tembok dan sewaktu Terdakwa dan Saksi Sri Rahayu melakukan hubungan badan pintu kamar dalam keadaan terkunci.

14. Bahwa selama Terdakwa kenal dengan Saksi Sri Rahayu pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 4 (empat) kali bertempat di Hotel Brawijaya.

15. Bahwa selain di Hotel Brawijaya Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan dengan Saksi Sri Rahayu di tempat lain.

16. Bahwa pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi Sri Rahayu tidak ada unsur paksaan semua dilakukan atas dasar suka sama suka.

17. Bahwa pada pertengahan bulan Juli 2015 Saksi Sri Rahayu menghubungi Terdakwa meminta uang untuk membeli baju lebaran dan lapar ingin makan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian janjian bertemu di jalan pasir Koja dekat pom bensin, sekira pukul 21.30 wib setelah selesai sholat tarawih lalu bertemu dan Saksi Sri Rahayu masuk ke dalam mobil Vios milik Terdakwa lalu pergi menuju ke taman lalu lintas untuk membeli sate, setelah sampai mobil Terdakwa parkir di Paguyuban Pasundan kemudian Terdakwa turun untuk memesan sate sedangkan Saksi Sri Rahayu menunggu di dalam mobil, setelah pesanan selesai Terdakwa naik mobil dan langsung pulang dan dalam perjalanan pulang tersebut Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Sri Rahayu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk jajan anaknya.

18. Bahwa Terdakwa merasa tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi Sri Rahayu di dalam mobil Vios milik Terdakwa.

19. Bahwa selain memberikan uang setiap selesai melakukan hubungan badan Terdakwa juga sering memberikan uang kepada Saksi Sri Rahayu sedangkan mengenai jumlahnya Terdakwa sudah lupa.

20. Bahwa Terdakwa melakukan hubungan baddan layaknya suami istri dengan Saksi Sri Rahayu karena Terdakwa sering melihat Saksi Sri Rahayu berpakaian seksi kadang payudara dan bagian perutnya kelihatan sehingga Terdakwa menjadi khilaf.

21. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa saat ini Saksi Sri Rahayu sedang hamil namun Terdakwa tidak mengetahui apakah janin yang dikandung oleh Saksi Sri Rahayu tersebut akibat hubungan badan dengan Terdakwa atau dengan orang lain/suaminya.

22. Bahwa selama menjalin hubungan bahkan sampai melakukan hubungan layaknya suami istri Terdakwa tidak pernah menjanjikan apapun kepada Saksi Sri Rahayu.

23. Bahwa sebelumnya Terdakwa dengan Saksi Sri Rahayu dan suaminya pernah membuat surat pernyataan yang isinya dengan adanya kejadian ini kedua belah pihak tidak akan menuntut secara hukum sedangkan kompensasi Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Sri Rahayu sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

24. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi Sri Rahayu adalah untuk biaya hidup dan biaya melahirkan.

25. Bahwa Terdakwa merasa sudah masuk dalam perangkap Saksi Sri Rahayu dengan cara ingin menguras harta Terdakwa karena Terdakwa selalu memberi kan uang setelah melakukan hubungan badan dengan Saksi Sri Rahayu dan ada SMS yang masuk ke HP istri Terdakwa dengan mengatakan " Ini suami Yayuk kasih tahu bapaknya jangan ganggu istri saya, karena suami ibu sering membawa istri saya" SMS tersebut mengatasnamakan suaminya Saksi Sri Rahayu bahkan Saksi Sri Rahayu minta dibelikan rumah.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer tidak mengajukan barang bukti kepada Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Muhidin) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1991 melalui pendidikan Secaba Milsuk di Pusdikkav Padalarang dilanjutkan Susjurbaif di Pusdikif Cipatat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda lalu ditugaskan di Kodiklat Gunung Kupang Kalsel, pada tahun 2005 mengikuti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan Secapa TNI AD di Panorama Bandung, ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinis aktif di Deninteldam III/Slw dengan pangkat Kapten Inf NRP. 2910068980169.

2. Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Nurhayati (Saksi-3) pada tahun 1998 di Singkawang Kalimantan Barat dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai (dua) orang anak yang pertama bernama Rara Ramadhani umur 16 tahun, kedua bernama Wira Rahayu umur 11 tahun dan sampai dengan sekarang masih terikat dalam hubungan sebagai suami istri.

3. Bahwa benar Saksi Sri Rahayu telah menikah dengan Sdr. Dadan Supriadi (Saksi-2) pada bulan April 2005 bertempat di rumah orang tua Saksi Sri Rahayu di Jalan Babakan Tarogong, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Sdri. Adila Ayu (7 tahun) dan yang kedua Sdri. Nurhasanah (4 tahun) dan sampai dengan sekarang masih terikat dalam pernikahan yang sah.

4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi Sri Rahayu sekitar bulan April 2015 bertempat di Komplek Deninteldam III/Slw karena suami Saksi Sri Rahayu yaitu Saksi Dadan Supriadi sering membantu Terdakwa berjualan batu akik dan saat musim batu akik Terdakwa membeli bongkahan batu seberat 80 kg dan 20 kg kemudian dipecahkan di depan rumah Pak Dodo disamping rumah Saksi-1, setelah itu Terdakwa dan Saksi Sri Rahayu saling bertukar nomor HP selanjutnya berlanjut dengan menjalin hubungan pacaran dimana Saksi Sri Rahayu dan Terdakwa sering teleponan dan janji-janji untuk bertemu di suatu tempat yang agak jauh dari rumahnya.

5. Bahwa benar pada sekira bulan April 2015 Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi Sri Rahayu dengan mengatakan kata-kata rayuan dan sayang, selang beberapa hari Terdakwa SMS Saksi Sri Rahayu lagi dan mengajak ketemuan di depan Lotte Mart Jalan Lingkar Selatan Bandung, setelah bertemu lalu Saksi Sri Rahayu dan Terdakwa ngobrol di dalam mobil selama kurang lebih satu jam dan saat itu Terdakwa memeluk badan Saksi Sri Rahayu sambil meremas payudara serta mencium bibir Saksi Sri Rahayu, setelah selesai Saksi Sri Rahayu pulang dan diberi uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk jajan anak.

6. Bahwa benar pada bulan Mei 2015 sekira pukul 09.00 wib Saksi Sri Rahayu di SMS dan ditelepon Terdakwa dengan mengatakan "yang ditunggu di depan RS Immanuel" kemudian Saksi Sri Rahayu datang ke RS Immanuel dan setelah tiba Saksi Sri Rahayu disuruh naik ke mobil dan pergi ke Hotel yang berada di daerah Kebon Kelapa tepatnya disamping ITC yaitu Hotel Brawijaya, setelah berada di dalam hotel Saksi Sri Rahayu dan Terdakwa ngobrol dan bercumbu rayu dan setelah terangsang lalu Terdakwa membuka baju Saksi Sri Rahayu kemudian Saksi Sri Rahayu dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Saksi Sri Rahayu, setelah selesai Saksi Sri Rahayu diantar pulang dan diberi uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Sri Rahayu melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa di Hotel Brawijaya sebanyak 4 (empat) kali.

7. Bahwa benar kondisi kamar hotel tempat Terdakwa dan Saksi Sri Rahayu melakukan hubungan badan layaknya suami istri cukup bagus terbuat dari tembok dan pintu kamar selalu Terdakwa kunci dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi Sri Rahayu tidak ada unsur paksaan dilakukan atas dasar suka sama suka.

8. Bahwa benar selain di hotel samping ITC Kebon Kalapa Bandung pada sekitar bulan Juni 2015 setelah sholat Tarawih sekira pukul 21.00 wib Saksi Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahayu ditelepon oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengatakan ditunggu di depan Lotte Mart Jalan Peta dekat Hotel Grand Pasundan Bandung dan Saksi Sri Rahayu menjawab iya, setelah HP dimatikan lalu Saksi Sri Rahayu berjalan kaki menuju Lotte Mart dan setelah sampai Saksi Sri Rahayu masuk ke dalam mobil Toyota Vios milik Terdakwa, selanjutnya mobil berjalan kurang lebih 20 meter masuk ke parkir took di depan Lotte Mart Jalan Peta dekat Hotel Grand Pasundan Bandung lalu mesin mobil dimatikan, selanjutnya Saksi Sri Rahayu dan Terdakwa ngobrol sambil tangan Terdakwa memegang tangan, memeluk dan meremas payudara Saksi Sri Rahayu kemudian celana jeans dan celana dalam Saksi Sri Rahayu dilepaskan sedangkan baju hanya digulung ke atas dan bra juga dilepas, kemudian Saksi Sri Rahayu dan Terdakwa berciuman lalu Terdakwa melepas celana yang dipakainya berikut celana dalamnya kemudian Saksi Sri Rahayu dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri di jok mobil bagian belakang dengan posisi Saksi Sri Rahayu dibawah dan Terdakwa diatas selama kurang lebih 10 menit Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Saksi Sri Rahayu, setelah itu Saksi Sri Rahayu dan Terdakwa mengenakan kembali pakaian dan Saksi Sri Rahayu diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu diantar pulang sampai di depan Koramil Bojong Loa Kaler dekat rumah Saksi Sri Rahayu.

9. Bahwa benar selanjutnya masih pada bulan Juni 2015 sekira pukul 21.00 wib Saksi Sri Rahayu ditelepon oleh Terdakwa yang mengatakan kepada Saksi Sri Rahayu ditunggu di depan Toko Columbus, setelah HP dimatikan Saksi Sri Rahayu berjalan kaki menuju ke depan Toko Columbus kemudian Saksi Sri Rahayu masuk ke dalam mobil sedan Toyota Vios milik Terdakwa lalu berangkat menuju ke kantor Deninteldam, sebelum sampai kantor Deninteldam Terdakwa memesan sate di depan Taman Lalu Lintas lalu dilanjutkan berangkat menuju kantor Deninteldam III/Slw dan setelah sampai mobil Toyota Vios milik Terdakwa diparkirkan disebelah jalan depan kantor Deninteldam III/Slw dan mobil dimatikan lalu Saksi Sri Rahayu dan Terdakwa ngobrol-ngobrol di dalam mobil dan Terdakwa memegang tangan Saksi Sri Rahayu, kemudian meremas payudara Saksi Sri Rahayu lalu melepaskan celana jeans dan celana dalam Saksi Sri Rahayu, lalu Saksi Sri Rahayu dan Terdakwa berciuman dilanjutkan dengan Terdakwa membuka celana kain dan celana dalamnya dan Saksi Sri Rahayu serta Terdakwa pindah ke jok belakang mobil lalu Saksi Sri Rahayu dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan posisi Saksi Sri Rahayu dibawah dan Terdakwa menindih badan Saksi Sri Rahayu lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Sri Rahayu dan selama kurang lebih 10 menit Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Saksi Sri Rahayu, setelah selesai lalu Saksi Sri Rahayu dan Terdakwa pergi ke Taman Lalu Lintas untuk mengambil sate yang sudah dipesan lalu Saksi Sri Rahayu diantar pulang dan diberi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

10. Bahwa benar pada saat Saksi Sri Rahayu dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan di dalam mobil Toyota Vios tepatnya di jok belakang mobil bertempat di depan Lotte Mart Jalan peta dekat Hotel Grand Pasundan dan di depan kantor Deninteldam III/Slw tepatnya samping Taman Lalu Lintas, pada saat itu situasi malam hari, cahaya remang-remang karena ada penerangan lampu jalan dan mobil dalam keadaan mati, kaca tertutup dan pintunya terkunci namun kalau ada orang yang melintas atau melewati kemudian melihat ke dalam mobil pasti akan melihat perbuatan yang Saksi Sri Rahayu dan Terdakwa lakukan.

11. Bahwa benar Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi Sri Rahayu karena Terdakwa sering melihat Saksi Sri Rahayu berpakaian seksi, kadang-kadang payudara dan bagian perut kelihatan sehingga Terdakwa menjadi terangsang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar suami Saksi Sri Rahayu (sdr. Dadan Supriadi) pada awalnya tidak mengetahui hubungan Saksi dengan Terdakwa namun setelah lebaran Idul Fitri suami Saksi Sri Rahayu mengetahui dari tetangga sekitar sehingga akhirnya bertanya langsung kepada Saksi Sri Rahayu dan Saksi Sri Rahayu menjelaskan jika benar telah menjalin hubungan dengan Terdakwa dan pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sampai Saksi Sri Rahayu mengalami kehamilan yang saat itu usia kandungannya 6 (enam) bulan.

13. Bahwa benar sebelum permasalahan ini dilimpahkan ke Pomdam III/Slw Terdakwa dan Saksi Sri Rahayu pernah membuat pernyataan yang isinya dengan adanya kejadian ini kedua belah pihak tidak akan menuntut secara hukum sedangkan kompensasinya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi Sri Rahayu untuk biaya hidup dan biaya melahirkan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap amar pidana nya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangan nya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum dalam pembelaannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa penasehat hukum terdakwa menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti "dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan " sebagaimana didakwa dalam pasal 281 ke 1 KUHP.karena persetubuhan antara terdakwa dan saksi 1 sdr Sri Rahayu dilakukan didalam kamar hotel Brwijaya Bandung kamar tersebut dalam keadaan pintu tertutup dan terkunci.jendela dalam kamar tertutup dan terkunci, korden dalam keadaan tertutup dan tidak ada yang melihat sehingga unsur dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan tidak terpenuhi.Oleh karena dari rumusan pasal 281 ke 1 KUHP yang tidak terpenuhi,sehingga dakwaan oditur dalam tuntutan sebagai mana diatus dalam pasal 281 ke 1 KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.Bahwa atas dakwaan dan tuntutan oditur militer II 09 Bandung kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan"dengan demikian terdakwa harus diputus bebas dari segala dakwaan sesuai dengan pasal 189 ayat (1) jo pasal 195 ayat (1) UU No 31 tahun 1997 tentang peradilan militer dan ketentuan undang undang lain yang bersangkutan

Menimbang : Bahwa atas pembelaan penasehat hukum terdakwa tersebut maka majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa menurut penasehat hukum terdakwa melakukan persetubuhan di kamar hotel dimana pintu tertutup dan terkunci dan tidak ada yang melihat maka majelis hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kata sengaja dalam rumusan unsur pasal 281 ke 1 KUHP sesuai Arrest HR tanggal 24 Maret 1930 N.J 1930 636 W 12125 menyatakan bahwa"kesengajaan itu sudah cukup jika perbuatannya tersebut dilakukan disuatu tempat yang dapat dikunjungi oleh setiap orang.tidak perlu harus ditujukan terhadap perasaan tersinggungnya perasaan akibat perbuatan yang melanggar susila tersebut.

Bahwa disini lain Putusan Mahkamah Agung RI N0 246K/MIL/2012 tanggal 28 Mei 2012 telah memperluas pengertian unsur dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan " dengan pertimbangan bahwa "kamar hotel bukanlah kamar yang bersifat pribadi,melainkan siapa saja dapat masuk dan menggunakan kamar tersebut,dengan terkuncinya kamar hotel adalah biasa karena pada umumnya kamar hotel adalah terkunci kalau ada penghuninya. Sehingga bukan berarti tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum, demikian ajuiga terdakwa pada saat melakukan persetubuhan tersebut sudah barang tentu tindakan terdakwa yang telah sengaja berdua duaan dengan perempuan lain yang bukan istrinya pasti melakukan hala hal yang melanggar kesusilaan yaitu persetubuhan. Oleh karena itu majelis hakim berpendapat pembelaan penasehat hukum haruslah dikesampingkan

Menimbang : Bahwa selanjutnya majelis hakim akan menanggapi replik yang diajukan oleh oditur militer dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut.
Bahwa oleh karena oditur militer dalam repliknya tetap pada tuntutananya maka majelis hakim tidak akan menaggapinya.

Menimbang : Selanjutnya majelis hakim akan menanggapi dupili yang disampaikan oleh penasehat hukum terdakwa sebagai berikut
Menimbang oleh karena penasehat hukum terdakwa dalam dupliknya tetap pada pembelaanya maka majelis hakim tidak akan menaggapinya

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Barang siapa.
- Unsur kedua : Dengan sengaja dan terbuka
- Unsur ketiga : Melanggar kesusilaan.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

I. Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *barangsiapa* menurut Undang-undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Muhidin) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1991 melalui pendidikan Secaba Milsuk di Pusdikav Padalarang dilanjutkan Susjurbaif di Pusdikif Cipatat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda lalu ditugaskan di Kodiklat Gunung Kupang Kalsel, pada tahun 2005 mengikuti pendidikan Secapa TNI AD di Panorama Bandung, ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinas aktif di Deninteldam III/Slw dengan pangkat Kapten Inf NRP. 2910068980169.

2. Bahwa benar berdasarkan surat Dakwaan dan tuntutan Oditur Militer serta pembenaran terhadap Terdakwa pemeriksaan identitasnya adalah Terdakwa Kapten Inf Muhidin.

3. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan perbuatan ini Terdakwa masih aktif sebagai prajurit TNI AD dan sehat jasmani dan rohani yang berarti pula Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu “Barang siapa” telah terpenuhi.

II. Unsur kedua : Dengan sengaja dan terbuka.

Yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesengajaan tidak perlu ditujukan kepada perbuatan-perbuatan asusila yang me-nimbulkan kecemasan, adalah cukup bahwa perbuatan itu dilakukan ditempat yang terbuka untuk umum. (HR. 25 Maret 1930).

Yang dimaksud Terbuka adalah melakukan perbuatan ditempat umum atau di suatu tempat yang dapat didatangi orang misal pinggir jalan, lorong, gang pasal dsb mau-pun ditempat yang mudah terlihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan ditempat yang bukan tempat umum (HR tanggal 12 Mei 1902).

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Nurhayati (Saksi-3) pada tahun 1998 di Singkawang Kalimantan Barat dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai (dua) orang anak yang pertama bernama Rara Ramadhani umur 16 tahun, kedua bernama Wira Rahayu umur 11 tahun dan sampai dengan sekarang masih terikat dalam hubungan sebagai suami istri.
2. Bahwa benar Saksi Sri Rahayu telah menikah dengan Sdr. Dadan Supriadi (Saksi-2) pada bulan April 2005 bertempat di rumah orang tua Saksi Sri Rahayu di Jalan Babakan Tarogong, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Sdri. Adila Ayu (7 tahun) dan yang kedua Sdri. Nurhasanah (4 tahun) dan sampai dengan sekarang masih terikat dalam pernikahan yang sah.
3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi Sri Rahayu sekitar bulan April 2015 bertempat di Komplek Deninteldam III/Slw karena suami Saksi Sri Rahayu yaitu Saksi Dadan Supriadi sering membantu Terdakwa berjualan batu akik dan saat musim batu akik Terdakwa membeli bongkahan batu seberat 80 kg dan 20 kg kemudian dipecahkan di depan rumah Pak Dodo disamping rumah Saksi-1, setelah itu Terdakwa dan Saksi Sri Rahayu saling bertukar nomor HP selanjutnya berlanjut dengan menjalin hubungan pacaran dimana Saksi Sri Rahayu dan Terdakwa sering teleponan dan janji-janji untuk bertemu di suatu tempat yang agak jauh dari rumahnya.
4. Bahwa benar pada sekira bulan April 2015 Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi Sri Rahayu dengan mengatakan kata-kata rayuan dan sayang, selang beberapa hari Terdakwa SMS Saksi Sri Rahayu lagi dan mengajak ketemuan di depan Lotte Mart Jalan Lingkar Selatan Bandung, setelah bertemu lalu Saksi Sri Rahayu dan Terdakwa ngobrol di dalam mobil selama kurang lebih satu jam dan saat itu Terdakwa memeluk badan Saksi Sri Rahayu sambil meremas payudara serta mencium bibir Saksi Sri Rahayu, setelah selesai Saksi Sri Rahayu pulang dan diberi uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk jajan anak.
5. Bahwa benar pada bulan Mei 2015 sekira pukul 09.00 wib Saksi Sri Rahayu di SMS dan ditelepon Terdakwa dengan mengatakan "yang ditunggu di depan RS Immanuel" kemudian Saksi Sri Rahayu datang ke RS Immanuel dan setelah tiba Saksi Sri Rahayu disuruh naik ke mobil dan pergi ke Hotel yang berada di daerah Kebon Kelapa tepatnya disamping ITC yaitu Hotel Brawijaya, setelah berada di dalam hotel Saksi Sri Rahayu dan Terdakwa ngobrol dan bercumbu rayu dan setelah terangsang lalu Terdakwa membuka baju Saksi Sri Rahayu kemudian Saksi Sri Rahayu dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Saksi Sri Rahayu, setelah selesai Saksi Sri Rahayu diantar pulang dan diberi uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Sri Rahayu melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa di Hotel Brawijaya sebanyak 4 (empat) kali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar kondisi kamar hotel tempat Terdakwa dan Saksi Sri Rahayu melakukan hubungan badan layaknya suami istri cukup bagus terbuat dari tembok dan pintu kamar selalu Terdakwa kunci dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi Sri Rahayu tidak ada unsur paksaan dilakukan atas dasar suka sama suka.

7. Bahwa benar selain di hotel samping ITC Kebon Kalapa Bandung pada sekitar bulan Juni 2015 setelah sholat Tarawih sekira pukul 21.00 wib Saksi Sri Rahayu ditelepon oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengatakan ditunggu di depan Lotte Mart Jalan Peta dekat Hotel Grand Pasundan Bandung dan Saksi Sri Rahayu menjawab iya, setelah HP dimatikan lalu Saksi Sri Rahayu berjalan kaki menuju Lotte Mart dan setelah sampai Saksi Sri Rahayu masuk ke dalam mobil Toyota Vios milik Terdakwa, selanjutnya mobil berjalan kurang lebih 20 meter masuk ke parkir took di depan Lotte Mart Jalan Peta dekat Hotel Grand Pasundan Bandung lalu mesin mobil dimatikan, selanjutnya Saksi Sri Rahayu dan Terdakwa ngobrol sambil tangan Terdakwa memegang tangan, memeluk dan meremas payudara Saksi Sri Rahayu kemudian celana jeans dan celana dalam Saksi Sri Rahayu dilepaskan sedangkan baju hanya digulung ke atas dan bra juga dilepas, kemudian Saksi Sri Rahayu dan Terdakwa berciuman lalu Terdakwa melepas celana yang dipakainya berikut celana dalamnya kemudian Saksi Sri Rahayu dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri di jok mobil bagian belakang dengan posisi Saksi Sri Rahayu dibawah dan Terdakwa diatas selama kurang lebih 10 menit Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Saksi Sri Rahayu, setelah itu Saksi Sri Rahayu dan Terdakwa mengenakan kembali pakaian dan Saksi Sri Rahayu diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu diantar pulang sampai di depan Koramil Bojong Loa Kaler dekat rumah Saksi Sri Rahayu.

8. Bahwa benar selanjutnya masih pada bulan Juni 2015 sekira pukul 21.00 wib Saksi Sri Rahayu ditelepon oleh Terdakwa yang mengatakan kepada Saksi Sri Rahayu ditunggu di depan Toko Columbus, setelah HP dimatikan Saksi Sri Rahayu berjalan kaki menuju ke depan Toko Columbus kemudian Saksi Sri Rahayu masuk ke dalam mobil sedan Toyota Vios milik Terdakwa lalu berangkat menuju ke kantor Deninteldam, sebelum sampai kantor Deninteldam Terdakwa memesan sate di depan Taman Lalu Lintas lalu dilanjutkan berangkat menuju kantor Deninteldam III/Slw dan setelah sampai mobil Toyota Vios milik Terdakwa diparkirkan disebelah jalan depan kantor Deninteldam III/Slw dan mobil dimatikan lalu Saksi Sri Rahayu dan Terdakwa ngobrol-ngobrol di dalam mobil dan Terdakwa memegang tangan Saksi Sri Rahayu, kemudian meremas payudara Saksi Sri Rahayu lalu melepaskan celana jeans dan celana dalam Saksi Sri Rahayu, lalu Saksi Sri Rahayu dan Terdakwa berciuman dilanjutkan dengan Terdakwa membuka celana kain dan celana dalamnya dan Saksi Sri Rahayu serta Terdakwa pindah ke jok belakang mobil lalu Saksi Sri Rahayu dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan posisi Saksi Sri Rahayu dibawah dan Terdakwa menindih badan Saksi Sri Rahayu lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Sri Rahayu dan selama kurang lebih 10 menit Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Saksi Sri Rahayu, setelah selesai lalu Saksi Sri Rahayu dan Terdakwa pergi ke Taman Lalu Lintas untuk mengambil sate yang sudah dipesan lalu Saksi Sri Rahayu diantar pulang dan diberi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

9. Bahwa benar pada saat Saksi Sri Rahayu dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan di dalam mobil Toyota Vios tepatnya di jok belakang mobil bertempat di depan Lotte Mart Jalan peta dekat Hotel Grand Pasundan dan di depan kantor Deninteldam III/Slw tepatnya samping Taman Lalu Lintas, pada saat itu situasi malam hari, cahaya remang-remang karena ada penerangan lampu jalan dan mobil dalam keadaan mati, kaca tertutup dan pintunya terkunci namun kalau ada orang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melintas atau melewati kemudian melihat ke dalam mobil pasti akan melihat perbuatan yang Saksi Sri Rahayu dan Terdakwa lakukan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu : "Dengan sengaja dan terbuka", telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Melanggar Kesusilaan

Yang diartikan dengan Kesusilaan adalah kesopanan, sopan santun dan keadaban. Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan bagian tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (misalnya meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kelamin wanita/pria, berpelukan).

Bahwa yang dimaksud dengan "melanggar kesusilaan" adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Karena adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia) maka judex factie perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan ditempat tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada sekira bulan April 2015 Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi Sri Rahayu dengan mengatakan kata-kata rayuan dan sayang, selang beberapa hari Terdakwa SMS Saksi Sri Rahayu lagi dan mengajak ketemuan di depan Lotte Mart Jalan Lingkar Selatan Bandung, setelah bertemu lalu Saksi Sri Rahayu dan Terdakwa ngobrol di dalam mobil selama kurang lebih satu jam dan saat itu Terdakwa memeluk badan Saksi Sri Rahayu sambil meremas payudara serta mencium bibir Saksi Sri Rahayu, setelah selesai Saksi Sri Rahayu pulang dan diberi uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk jajan anak.
2. Bahwa benar pada bulan Mei 2015 sekira pukul 09.00 wib Saksi Sri Rahayu di SMS dan ditelepon Terdakwa dengan mengatakan "yang ditunggu di depan RS Immanuel" kemudian Saksi Sri Rahayu datang ke RS Immanuel dan setelah tiba Saksi Sri Rahayu disuruh naik ke mobil dan pergi ke Hotel yang berada di daerah Kebon Kelapa tepatnya disamping ITC yaitu Hotel Brawijaya, setelah berada di dalam hotel Saksi Sri Rahayu dan Terdakwa ngobrol dan bercumbu rayu dan setelah terangsang lalu Terdakwa membuka baju Saksi Sri Rahayu kemudian Saksi Sri Rahayu dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Saksi Sri Rahayu, setelah selesai Saksi Sri Rahayu diantar pulang dan diberi uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Sri Rahayu melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa di Hotel Brawijaya sebanyak 4 (empat) kali.
3. Bahwa benar kondisi kamar hotel tempat Terdakwa dan Saksi Sri Rahayu melakukan hubungan badan layaknya suami istri cukup bagus terbuat dari tembok dan pintu kamar selalu Terdakwa kunci dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi Sri Rahayu tidak ada unsur paksaan dilakukan atas dasar suka sama suka.
4. Bahwa benar selain di hotel samping ITC Kebon Kelapa Bandung pada sekitar bulan Juni 2015 setelah sholat Tarawih sekira pukul 21.00 wib Saksi Sri Rahayu ditelepon oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengatakan ditunggu di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan Lotte Mart Jalan Peta dekat Hotel Grand Pasundan Bandung dan Saksi Sri Rahayu menjawab iya, setelah HP dimatikan lalu Saksi Sri Rahayu berjalan kaki menuju Lotte Mart dan setelah sampai Saksi Sri Rahayu masuk ke dalam mobil Toyota Vios milik Terdakwa, selanjutnya mobil berjalan kurang lebih 20 meter masuk ke parkiran took di depan Lotte Mart Jalan Peta dekat Hotel Grand Pasundan Bandung lalu mesin mobil dimatikan, selanjutnya Saksi Sri Rahayu dan Terdakwa ngobrol sambil tangan Terdakwa memegang tangan, memeluk dan meremas payudara Saksi Sri Rahayu kemudian celana jeans dan celana dalam Saksi Sri Rahayu dilepaskan sedangkan baju hanya digulung ke atas dan bra juga dilepas, kemudian Saksi Sri Rahayu dan Terdakwa berciuman lalu Terdakwa melepas celana yang dipakainya berikut celana dalamnya kemudian Saksi Sri Rahayu dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri di jok mobil bagian belakang dengan posisi Saksi Sri Rahayu dibawah dan Terdakwa diatas selama kurang lebih 10 menit Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Saksi Sri Rahayu, setelah itu Saksi Sri Rahayu dan Terdakwa mengenakan kembali pakaian dan Saksi Sri Rahayu diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu diantar pulang sampai di depan Koramil Bojong Loa Kaler dekat rumah Saksi Sri Rahayu.

5. Bahwa benar selanjutnya masih pada bulan Juni 2015 sekira pukul 21.00 wib Saksi Sri Rahayu ditelepon oleh Terdakwa yang mengatakan kepada Saksi Sri Rahayu ditunggu di depan Toko Columbus, setelah HP dimatikan Saksi Sri Rahayu berjalan kaki menuju ke depan Toko Columbus kemudian Saksi Sri Rahayu masuk ke dalam mobil sedan Toyota Vios milik Terdakwa lalu berangkat menuju ke kantor Deninteldam, sebelum sampai kantor Deninteldam Terdakwa memesan sate di depan Taman Lalu Lintas lalu dilanjutkan berangkat menuju kantor Deninteldam III/Slw dan setelah sampai mobil Toyota Vios milik Terdakwa diparkirkan disebelah jalan depan kantor Deninteldam III/Slw dan mobil dimatikan lalu Saksi Sri Rahayu dan Terdakwa ngobrol-ngobrol di dalam mobil dan Terdakwa memegang tangan Saksi Sri Rahayu, kemudian meremas payudara Saksi Sri Rahayu lalu melepaskan celana jeans dan celana dalam Saksi Sri Rahayu, lalu Saksi Sri Rahayu dan Terdakwa berciuman dilanjutkan dengan Terdakwa membuka celana kain dan celana dalamnya dan Saksi Sri Rahayu serta Terdakwa pindah ke jok belakang mobil lalu Saksi Sri Rahayu dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan posisi Saksi Sri Rahayu dibawah dan Terdakwa menindih badan Saksi Sri Rahayu lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Sri Rahayu dan selama kurang lebih 10 menit Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Saksi Sri Rahayu, setelah selesai lalu Saksi Sri Rahayu dan Terdakwa pergi ke Taman Lalu Lintas untuk mengambil sate yang sudah dipesan lalu Saksi Sri Rahayu diantar pulang dan diberi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu : "Melanggar kesusilaan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang terdakwa melakukan tindak pidana ini dikarenakan terdakwa tidak dapat mengedalikan napsu birahinya pada saat bertemu dengan saksi 1 sdr Sri Rahayu yang sering berpakaian seksi dan menampakan perut serta payudara sehingga terdakwa menjadi terangsang dan melakukan hubungan badan serta bercumbu di hotel serta didalam kendaraan yang dilakukan suka sama suka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perbuatan terdakwa yang telah melakukan persetubuhan di hotel dan didalam kendaraan dengan sdr Sri Rahayu yang merupakan istri dari saksi 2 Sdr menunjukan terdakwa mempunyai sifat tidak taat pada aturan baik aturan hukum agama dan hukum negara dan perbuatan terdakwa telah melanggar norma agama norma kesusilaan serta norma hukum dan norma kesopanan.

3 Bahwa pada hakekatnya Terdakwa melakukan tindak pidana ini hanya ingin menuruti hawa nafsu birahi terdakwa semata.pada hal perbuatan tersebut sangat dilarang baik oleh Agama, Negara dan juga oleh masyarakat,apa lagi terdakwa sebagai prajurit TNI yang mempunyai pedoman hidup sapta marga Sumpah prajurit dan 8 wajib T N I yang tidak boleh dilanggar.

4 Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tidak saja merugikan keluarga Terdakwa yang merasa malu tapi juga Terdakwa selaku prajurit TNI AD, dan telah mencemarkan citra TNI AD dimata masyarakat khususnya kesatuan Terdakwa.

menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa merasa menyesal
2. Terdakwa belum pernah dihukum
3. Terdakwa telah memberikan uang sebesar RP 20 000 000
4. Antara saksi 1 dan saksi 2 serta terdakwa telah membuat surat pernyataan damai tertanggal 14 Agustus 2015.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa melanggar sapta marga dan delapan wajib TNI
2. Perbuatan terdakwa telah mencemarkan citra TNI dimata masyarakat khususnya kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : M, KAPTEN INF. NRP. 2910068980169 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara selama : 4 (empat) bulan.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis, tanggal 23 Juni 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Marwan Suliandi, S.H, M.H Kolonel Chk NRP. 1930004110466 sebagai Hakim Ketua, serta Sugiarto, S.H Letkol Chk Nrp. 548431 dan Nanik Suwarni, S.H, M.H Letkol Chk (K) Nrp. 548707 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer H. Sihabudin, S.H Letkol Chk Nrp. 1920000990762, Penasehat Hukum Wirya, S.H Kapten Chk Nrp. 2910134490270, Panitera Supriyadi, S.H Kapten Chk Nrp. 21950303390275 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

Marwan Suliandi, S.H, M.H
Kolonel Chk NRP. 1930004110466

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

Sugiarto, S.H
Letkol Chk Nrp. 548431

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Nanik Suwarni, S.H, M.H
Letkol Chk (K) Nrp. 548707

PANITERA

Ttd

Supriyadi, S.H
Kapten Chk Nrp. 21950303390275

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)